

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 583 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan rehab total gedung milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dibangun kembali bangunan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung dimaksud;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penjualan melalui lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai risalah lelang Nomor 561/25/2018 tanggal 29 November 2018 yang hasilnya telah disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK

DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA PEMERINTAH

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung milik

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU, akan dibangun kembali bangunan/gedung

untuk kepentingan umum atau sesuai dengan peruntukannya.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2019

UBERNUF PROVINSI DAERAH KHUSUS^I WOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 583 TAHUN 2019 Tanggal 9 April 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG

Paket 31 : Bangunan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kelurahan Pulau Kelapa)

KETERANGAN	Bangunan Eks Gedung Pertemuan di Pulau Kelapa
NILAI LELANG (RP)	2.100.000
NILAI PEROLEHAN (RP)	435.200.000 2.100.000
NO/TGL SURAT PERMOHONAN	Nomor 1405/ -076.38 Tanggal 23 ⁻⁷ - 2018
SKPD PEMOHON	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
DIBANGUN TAHUN	
NO. REG	2
KODE BARANG	03.11.01.00.001
KODE UNIT/LOKASI KODE BARANG	12.09.06.02.50.02.00
ALAMAT	Ji. Pulau Kelapa RT 006/04, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
NAMA BARANG	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
NO. NO. JRUT PAKET	
NO. URUT	П

Paket 32 : Bangunan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kelurahan Pulau Kelapa)

KETERANGAN	Bangunan Eks Gedung TK Semi Bina Bangsa di Pulau Kelapa Dua
NILAI LELANG (RP)	777.776
NILAI PEROLEHAN (RP)	89.600.000
NO/TGL SURAT PERMOHONAN	Nomor 1405/ -076.38 Tanggal 23-7- 2018
SKPD PEMOHON	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
DIBANGUN TAHUN	
NO. REG	-
KODE BARANG	03.11.01.00.001
KODE UNIT/LOKASI KODE BARANG	12.09.06.02.50.02.00 03.11.01.00.001
ALAMAT	Jl. Pulau Kelapa Rf 002/05. Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
NAMA BARANG	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
NO. NO. URUT PAKET	1
NO. URUT	1

